

MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Maret 2019
Tempat : Ruang Rapat YPK PLN Kantor Pusat
Narasumber : Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
Peserta : 6 orang (1 Dewan syariah, 1 Pengurus, 4 Amil)
Keterangan : Tanya Jawab Sesi VII

DAFTAR PERTANYAAN-JAWABAN

Pertanyaan 1:

Assalamualaikum. Ijin bertanya apakah dana zakat boleh utk membantu pembangunan masjid di sekitar lokasi proyek pln utk meredakan masalah sosial di sekitar proyek?

Jawab:

Sebelum memberikan jawaban konkret tentang pertanyaan saudara diatas, izinkan kami memberikan rambu-rambu sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Masjid tidak termasuk kedalam Mustahik; Karenanya tidak semua Masjid boleh dibangun dengan dana Zakat.
- b. Yang menjadi Mustahik adalah 8 kelompok sosial yang sudah sama-sama kita ketahui; terutama Fakir dan Miskin.
- c. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya ditenga-tengah masyarakat yang kebanyakan atau mayoritasnya tergolong kategori Fakir Miskin dan ditempat itu tidak ada Masjid karena tidak mampu dibangun oleh masyarakat setempat, maka boleh dibangun masjid dengan menggunakan dana Zakat. Penggunaan dana Zakat untuk pembangunan Masjid disini, lebih didasarkan pada hak-hak Fakir dan Miskin yang ada ditempat itu bukan karena Masjid sebagai Mustahik.
- d. Manakala pertanyaan saudara memenuhi persyaratan-persyaratan di atas maka dibolehkan dana Zakat untuk membangun Masjid sebagaimana yang saudara tanyakan. Namun jika hal-hal di atas tidak terpenuhi misalnya ditempat tersebut sudah ada Masjid dan atau Fakir Miskinnya terbilang lebih sedikit, maka pembangunan Masjid dengan menggunakan dana Zakat tidak dibolehkan.

Pertanyaan 2:

Assalamualaikum wrwb. Mohon ijin bertanya untuk pembangunan panti asuhan yg habis terbakar apakah bisa menggunakan dana Zakat.

Jawab:

Berhubung pertanyaan Saudara kurang jelas (tidak rinci), maka kami belum/tidak memberikan jawaban yang konkret.

Pertanyaan 3:

Apakah diperbolehkan mengambil bagian amil dari dana infak dan wakaf, jika boleh berapa batasan besarnya?

Jawab:

Untuk konteks YBM PLN, pertanyaan Saudara tidak mendesak.

Pertanyaan 4:

Jika ada musibah yang korbannya ada orang mampu bahkan ada yang non muslim, apakah dapat dibantu dengan dana zakat? Apa asnafnya?

Jawab:

Dalam keadaan musibah yang fatal sifatnya seperti Banjir Bandang, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Likuifaksi, Tsunami, Terdampak Erupsi dll yang sejenis, dana ZIS boleh digunakan untuk membantu korban tanpa membeda-bedakan agama. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, tempat perlindungan) dan kesehatan.

Pertanyaan 5:

Apa kriteria orang dapat dikatakan ghorim yang berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat?

Jawab:

Untuk kasus Ghorimin, disarankan supaya dirapatkan oleh TIM Pengurus setempat guna memastikan keghoriman seseorang lebih jauh tentang kondisi objektif orang yang bersangkutan bisa dikategorikan Ghorim atau tidak Ghorim.